

# Peran dan tanggung jawab lembaga legislatif dalam proses pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Saiful Anwar<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [200203110093@student.uin-malang.ac.id](mailto:200203110093@student.uin-malang.ac.id)

## Kata Kunci:

Lembaga Legislatif Indonesia;  
Pembentukan Undang-Undang;  
Proses Pengesahan Undang-Undang; Implementasi

## Keywords :

Indonesian Legislative  
Institutions; Role of Legislative;  
Process of Law Enactment;  
implementation

## ABSTRAK

Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga perwakilan daerah serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Peran lembaga legislatif dalam pembentukan undang-undang sangat penting karena mereka bertanggung jawab dalam merumuskan, mengesahkan, dan mengevaluasi kebijakan hukum yang berlaku di negara ini. Proses pembentukan undang-undang dimulai dengan inisiatif pembentukan undang-undang yang dapat berasal dari pemerintah, anggota DPR, atau masyarakat. Lembaga legislatif memiliki tugas untuk mempelajari, membahas, dan mengubah rancangan undang-undang yang diajukan. Mereka juga

bertanggung jawab dalam melakukan konsultasi publik dan mengundang para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan undang-undang. Selain itu, lembaga legislatif juga berperan dalam menentukan prioritas undang-undang yang akan dibahas. Setelah rancangan undang-undang disepakati oleh lembaga legislatif, proses selanjutnya adalah pengesahan undang-undang oleh Presiden. Presiden memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak undang-undang yang disahkan oleh lembaga legislatif. Jika disetujui, undang-undang tersebut akan dinyatakan sah dan berlaku di Indonesia. Tanggung jawab lembaga legislatif juga meliputi pemantauan implementasi undang-undang yang telah disahkan. Mereka memiliki peran dalam melakukan evaluasi terhadap efektivitas undang-undang dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi. Secara keseluruhan, lembaga legislatif memiliki peran kunci dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Mereka bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan hukum yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dan memastikan implementasi undang-undang yang efektif.

## ABSTRACT

(DPR) as the people's representative body, the Regional Representative Council (DPD) as the regional representative body and the People's Consultative Assembly (MPR). The role of legislative bodies in the formation of laws is very important because they are responsible for formulating, ratifying and evaluating legal policies that apply in this country. The law-making process begins with an initiative to form a law that can come from the government, members of the DPR, or the public. The legislative body has the task of studying, discussing, and amending the proposed draft law. They are also responsible for conducting public consultations and inviting stakeholders to provide input in the lawmaking process. In addition, the legislature also plays a role in determining the priority of laws to be discussed. Once the draft law has been agreed upon by the legislature, the next process is for the law to be passed by the President. The President has the authority to approve or reject laws passed by the legislature. If approved, the law will be declared valid and applicable in Indonesia. The responsibilities of the legislature also include monitoring the implementation of laws that have been passed. They have a role in evaluating the effectiveness of laws and following up on violations that occur. Overall, legislative bodies play a key role in Indonesia's lawmaking process. They are responsible for formulating legal policies that are in line with the interests of society and ensuring effective implementation of laws.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## Pendahuluan

Lembaga legislatif sering kali menghadapi tekanan opini publik yang kuat selama proses pembentukan undang-undang. Masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap kinerja DPR dan DPD dalam merespon isu-isu yang mendesak dan menghasilkan undang-undang yang berkualitas. Tekanan ini dapat mempengaruhi kinerja legislatif dan membuat anggota legislatif merasa tertekan untuk menghasilkan keputusan yang memenuhi harapan publik. Masyarakat mungkin merasa kegelisahan karena keterbatasan keterlibatan mereka dalam proses pembentukan undang-undang. Meskipun terdapat mekanisme konsultasi publik dan rapat dengar pendapat, partisipasi masyarakat yang sebenarnya dapat terbatas. Hal ini dapat menyebabkan kekhawatiran bahwa kepentingan dan aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya terwakili. Lembaga legislatif memiliki peran sentral dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Mereka bertanggung jawab untuk mengusulkan, membahas, dan mengesahkan undang-undang baru atau perubahan terhadap undang-undang yang ada.

Visi, misi, dan nilai-nilai yang dimaksudkan oleh legislatif dan masyarakat dalam bentuk negara hukum ditransformasikan selama konstruksi undang-undang ini. Kemampuan legislasi yang muncul untuk memenuhi berbagai tuntutan telah diminta dari legislator sejak awal proses legislasi. Pertama, mampu dilaksanakan; kedua, dapat ditegakkan; ketiga, sesuai dengan prinsip-prinsip jaminan hukum dan persamaan hak-hak sasaran yang diatur; dan keempat, mampu menyerap aspirasi masyarakat (Laurensius : 2017).

Lembaga legislatif memiliki peran sentral dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Mereka bertanggung jawab untuk mengusulkan, membahas, dan mengesahkan undang-undang baru atau perubahan terhadap undang-undang yang ada. Konsep negara hukum, hirarki standar hukum, dan tujuan hukum secara keseluruhan menempatkan nilai strategis dan signifikan pada sistem hukum suatu negara. Hukum adalah cara pembentukan aturan hukum dalam kehidupan bernegara sehari-hari, menurut konsep negara hukum. Adanya peraturan perundang-undangan serta proses pembentukan undang-undang (legislasi) baru merupakan pilar utama penyelenggaraan pemerintahan.

## Pembahasan

### **Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia ( Menurut Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 )**

Perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan merupakan lima tahap dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Firdaus ; 2020).

#### **a. Tahap perencanaan.**

Dalam tahap ini dilakukan persiapan Rancangan Undang-Undang yang diinisiasi oleh DPR. Secara teknis, landasan hukum yang mengatur tata cara pelaksanaannya adalah Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Badan Pembantuan Penyiapan Usul Inisiatif DPR Sebelum sampai pada usul inisiatif DPR, ada beberapa badan yang membantu penyiapan suatu RUU. Rancangan Undang-Undang memiliki Tata Cara Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan disiapkan oleh Tim Asistensi Badan Legislasi (BALEG)(Dalimunth : 2017).

b. Tahap penyusunan

Dilakukan prakarsa berdasarkan Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Tidak perlu otorisasi Presiden sebelum menyusun rancangan undang-undang berdasarkan Program Legislasi Nasional (Dalimunth : 2017). Menurut Pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 tentang prosedur / tata cara dalam mempersiapkan Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) , Rancangan Peraturan Pemerintah (PP), dan Rancangan Peraturan Presiden (PERPRES), ditemukan ketentuan bahwa pemrakarsa RUU, dalam keadaan tertentu, tetap dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang yang tidak terdaftar dalam Prolegnas. Hal ini dapat dilakukan setelah mendapat izin Prakarsa dari Presiden dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan RUU yang akan diajukan.

c. Tahap pembahasan.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang terkadang tidak hanya melibatkan DPR dan Presiden, kadangkala dalam topik tertentu, DPD pun ikut berperan dalam tahap ini (Pulungan : 2022). Pembahasan dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan. Pada tingkat pertama, dilakukan rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan anggaran, ataupun rapat panitia khusus. Selanjutnya pada pembahasan tingkat 2, dilakukan rapat paripurna. Umumnya pada tahap ini kesepakatan ditemukan.

d. Tahap pengesahan.

Pasca didapatkan kesepakatan antara DPR dengan Presiden atas Rancangan Undang-Undang yang telah diajukan, maka tahap selanjutnya ialah tahap pengesahan. Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak RUU dinyatakan disepakati, maka Rancangan Undang-Undang tersebut wajib disahkan dan dituangkan dalam kertas kepresidenan oleh Sekretariat Negara (Pulungan : 2022). Selanjutnya, Rancangan Undang-Undang tersebut dikirimkan kepada Presiden untuk mendapatkan pengesahan dari Presiden sebagai Undang-Undang, dan wajib ditanda tangani dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui.

e. Tahap pengundangan.

Sebagai tahap terakhir, Rancangan Undang-Undang yang tadinya telah disahkan tersebut kemudian mengalami proses pengundangan. RUU yang telah disahkan tersebut ditempatkan pada Lembaran Negara RI, Tambahan Lembaran Negara RI, Berita Negara RI, serta Tambahan Berita Negara RI. Pada tahap ini, Rancangan Undang-Undang telah resmi menjadi Undang-Undang. Dengan resminya menjadi Undang-Undang, setiap orang dapat mengakses, mengetahui, serta mematuhi peraturan tersebut sejak undang-undang tersebut dinyatakan berlaku.

### **Tugas dan Kewenangan Lembaga Legislatif**

Berdasarkan konsep trias politika konstitusi menempatkan Lembaga legislatif sebagai Lembaga di mana Rancangan Undang-Undang (RUU) diajukan, dibahas,

dikomunikasikan sebelum menjadi produk resmi legislatif yaitu sebagai Undang-Undang (UU). Fungsi legislatif sebagai Lembaga pembuat undang-undang berlaku dalam sistem parlementer maupun presidensial (Renadireksa, 2007).

Adapun tugas-tugas Lembaga legislatif di antaranya adalah sebagai berikut:

**a. Tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)**

1. Merevisi dan mengesahkan Undang-Undang Dasar (UUD); mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan proses yang penting untuk mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan masyarakat serta memastikan kesesuaian konstitusi dengan kondisi saat ini.
2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden pada sidang Paripurna MPR berdasarkan hasil pemilihan umum; melalui proses ini MPR bertanggung jawab untuk memastikan bahwa presiden dan wakil presiden yang terpilih secara sah, dilantik ke dalam jabatannya. Tugas ini merupakan bagian dari peran penting MPR dalam sistem politik Indonesia.
3. Setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden mendapat kesempatan untuk memberikan alasan-alasannya dalam sidang paripurna DPR, berdasarkan Putusan Pengadilan (MK) memutus usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden selama masa jabatannya.
4. Melantik Wakil Presiden sebagai Presiden dalam hal Presiden mengundurkan diri, diberhentikan dari jabatannya, atau tidak dapat menjalankan tugas / kewajibannya selama menjabat.
5. Jika jabatan Wakil Presiden kosong, maka dipilihlah Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden, dalam waktu Selambat-lambatnya 60 hari.
6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket calon yang diajukan oleh partai politik menurut calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak pada pemilu sebelumnya, jika keduanya meninggalkan jabatannya secara bersamaan, sampai dengan akhir dari masa jabatannya paling lambat 30 hari.
7. Menetapkan kode etik dan peraturan tata tertib MPR. Dalam hal menetapkan kode etik, MPR dapat mengeluarkan ketetapan atau keputusan yang mengatur tentang perilaku dari anggota MPR sendiri atau dari pejabat negara lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan integritas dan moralitas para anggota MPR serta menjaga standar etika dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Sedangkan peraturan tata tertib yang ditetapkan oleh MPR adalah aturan yang mengatur tata cara kerja dan prosedur dalam sidang MPR serta tata tertib dalam menjalankan fungsi-fungsi lainnya. Hal ini termasuk prosedur pembahasan undang-undang, dan mekanisme pengambilan keputusan di dalam MPR.

**b. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

1. Menyusun undang-undang yang dibahas dengan Presiden agar mendapatkan persetujuan bersama;
2. Membahas dan memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPU);
3. Menerima dan membahas usulan Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakannya dalam pembahasan;
4. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan cara memperhatikan pertimbangan DPD;
5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, APBN, serta kebijakan pemerintah;
6. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;

7. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain;
8. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

**c. Tugas Dewan Perwakilan Daerah (DPD)**

1. Dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR;
2. Ikut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU);
3. Memberikan pertimbangan kepada DPR.

Lembaga legislatif memiliki beberapa hak di antaranya adalah sebagai berikut:

1. hak budget adalah hak parlemen untuk melakukan kontrol pengawasan atas pelaksanaan penggunaan APBN yang dilakukan eksekutif. Apabila ada rancangan APBN yang tidak sesuai dan tidak wajar, parlemen dapat merekomendasikan kepada kebendaraan negara untuk menghentikan sementara atau menunda pencairan dana.
2. hak inisiatif bisa berasal dari usulan anggaran parlemen atau yang semula berasal dari susunan anggota parlemen atau yang semula berasal dari usulan masyarakat yang diterima dan disetujui parlemen untuk dibahas.
3. hak interpelasi adalah hak untuk bertanya atau meminta keterangan dan penjelasan kepada pemerintah atas sesuatu hal yang dianggap tidak jelas.
4. hak angket adalah hak parlemen untuk mengadakan penyelidikan sendiri tanpa campur tangan eksekutif atas sesuatu kasus yang tidak kunjung usai.
5. hak menyatakan pendapat adalah sikap atau pendirian parlemen selaku Lembaga tentang sesuatu hal yang menyangkut sikap dan Tindakan eksekutif yang menjadi kontroversi di masyarakat.

**Fungsi Konstitusional Lembaga Legislatif**

Lembaga Legislatif merupakan komponen penting dari setiap sistem demokrasi pemerintahan. Fungsi utamanya adalah membuat undang-undang, tetapi juga berfungsi sebagai pengawas kekuasaan cabang eksekutif dan memainkan peran penting dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, legislatif menghadapi banyak tantangan dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya.

Fungsi utama legislatif adalah membuat undang-undang. Ini melibatkan memberlakukan undang-undang baru dan mengubah yang sudah ada<sup>7</sup>. Selain itu, legislatif juga mengawasi eksekutif. Ini berarti bahwa ia memiliki kekuatan untuk menyelidiki tindakan eksekutif dan meminta pertanggungjawabannya atas kesalahan apa pun. Fungsi penting lainnya dari badan legislatif adalah menyetujui penunjukan dan perjanjian pemerintah. Hal ini memastikan bahwa eksekutif dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya dan bahwa rakyat memiliki hak suara dalam menjalankan pemerintahan.

Lembaga legislatif, seringkali menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya (Ichwanuddin : 2014). Beberapa tantangan umum yang mereka hadapi meliputi:

1. Pemenuhan kepentingan masyarakat yang beragam: Lembaga legislatif harus mencoba mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan yang ada di masyarakat untuk mengambil keputusan yang mencerminkan kepentingan terbaik secara keseluruhan.
2. Meningkatnya kompleksitas isu: Perkembangan zaman membawa isu-isu yang semakin kompleks, seperti perkembangan teknologi, dan masalah sosial yang rumit. Lembaga legislatif perlu memiliki pemahaman yang mendalam dan kemampuan untuk mengatasi isu-isu ini secara efektif.
3. Pengaruh kepentingan khusus: Lembaga legislatif dapat menghadapi tekanan dari kelompok kepentingan khusus untuk mempengaruhi pembuatan keputusan. Mereka harus menjaga independensi mereka dan memastikan keputusan yang diambil didasarkan pada kepentingan publik yang lebih luas.
4. Tantangan waktu: Menyusun, membahas, dan mengesahkan undang-undang adalah proses yang membutuhkan waktu dan tenaga yang besar. Lembaga legislatif harus bekerja dengan efisien dan mengatasi keterbatasan waktu agar dapat merespons kebutuhan dan perubahan yang cepat dalam masyarakat.
5. Komunikasi dengan eksekutif dan yudikatif: Lembaga legislatif perlu menjaga hubungan yang baik dengan eksekutif dan yudikatif untuk mencapai keseimbangan kekuasaan. Koordinasi dan komunikasi yang efektif diperlukan agar fungsi konstitusional masing-masing lembaga dapat berjalan dengan baik.

Menghadapi tantangan-tantangan ini, lembaga legislatif perlu menjaga integritas, mengutamakan kepentingan publik, dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan untuk menjalankan fungsi konstitusionalnya secara efektif.

Lembaga legislatif di Indonesia juga merupakan bagian penting dari sistem konstitusional negara. Konstitusi Indonesia memberikan kekuasaan legislatif kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Fungsi utama lembaga-lembaga ini adalah untuk membuat undang-undang yang mendorong kesejahteraan dan kemakmuran warga negara Indonesia. Salah satu peran penting dari lembaga legislatif adalah untuk bertindak sebagai check and balance terhadap cabang-cabang pemerintahan lainnya, seperti eksekutif dan yudikatif. DPR memiliki kekuatan untuk mengawasi kebijakan, anggaran, dan program pemerintah, memastikan bahwa mereka sejalan dengan kepentingan nasional. Selain itu, DPR juga dapat meminta pertanggungjawaban pejabat pemerintah atas tindakan mereka melalui proses pemakzulan.

Selain itu, fungsi penting lainnya dari lembaga legislatif adalah untuk mewakili kepentingan rakyat dengan membuat undang-undang yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. DPR berfungsi sebagai forum debat publik tentang berbagai isu yang mempengaruhi masyarakat Indonesia. DPR juga menyediakan jalan bagi warga negara untuk menyuarakan keprihatinan mereka melalui petisi atau audiensi publik.

Lembaga legislatif memainkan peran penting dalam mempromosikan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Fungsinya antara lain bertindak sebagai pengawas terhadap cabang-cabang pemerintahan lainnya, mewakili kesejahteraan dan kemakmuran nasional. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga ini tetap independen dan efektif dalam menjalankan

funksinya. kepentingan warga negara, mengesahkan undang-undang yang mempromosikan

#### **a. Proses Legislasi Di Lembaga Legislatif**

Proses legislasi di lembaga legislatif di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga perwakilan daerah. Berikut adalah tahapan umum dalam proses legislasi di lembaga legislatif Indonesia:

1. **Inisiatif legislasi:** Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat diajukan oleh pemerintah (eksekutif) atau anggota DPR/DPD (legislatif). Pemerintah dapat mengajukan RUU melalui Menteri atau Badan/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Anggota DPR/DPD dapat mengajukan RUU melalui fraksi atau secara mandiri.
2. **Pembahasan RUU di DPR/DPD:** RUU yang diajukan akan masuk ke dalam tahap pembahasan di DPR/DPD. RUU tersebut akan dibahas secara rinci oleh anggota DPR/DPD dalam rapat-rapat Komisi atau Panitia Khusus yang dibentuk untuk itu. Pembahasan meliputi analisis, perubahan, dan penambahan terhadap isi RUU.
3. **Pengesahan RUU:** Setelah melalui proses pembahasan di DPR/DPD, RUU akan diajukan untuk pengesahan. Setiap RUU harus disahkan oleh mayoritas suara anggota DPR/DPD. Jika RUU disetujui, maka RUU tersebut akan menjadi Undang-Undang.
4. **Penyusunan Peraturan Pelaksana:** Setelah RUU disahkan menjadi Undang-Undang, pemerintah akan menyusun peraturan pelaksana yang detail untuk menjalankan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tersebut.
5. **Pengesahan Peraturan Pelaksana:** Peraturan pelaksana yang disusun oleh pemerintah harus disahkan oleh Presiden untuk mendapatkan kekuatan hukum yang sah.

Ada mekanisme lain yang juga penting dalam proses legislasi, seperti pembahasan lintas lembaga antara DPR dan pemerintah dalam rapat harmonisasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Selain itu, dalam pembahasan RUU yang melibatkan kepentingan daerah, DPD memiliki peran yang lebih besar dalam memberikan pendapat dan usulan perubahan terhadap RUU tersebut. Perlu dicatat bahwa proses legislasi dapat berbeda-beda tergantung pada jenis RUU yang diajukan dan kondisi politik yang ada.

#### **b. Peran Lembaga Legislatif Dalam Pengambilan Keputusan Politik**

Lembaga legislatif memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan politik dalam suatu negara. Di bawah ini adalah beberapa peran utama lembaga legislatif dalam proses pengambilan keputusan politik:

1. **Pembuatan Undang-Undang:** Lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang baru atau mengubah undang-undang yang ada. Mereka membahas dan menetapkan kebijakan hukum yang mengatur berbagai aspek

- kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan lainnya. Proses ini melibatkan pembahasan, perubahan, dan pengesahan undang-undang.
2. **Pengawasan Eksekutif:** Lembaga legislatif bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan pemerintah dan eksekutif. Mereka dapat melakukan penyelidikan, mengajukan pertanyaan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, lembaga legislatif memainkan peran penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pemerintah terhadap rakyat.
  3. **Pemberian Persetujuan:** Beberapa keputusan politik penting, seperti perjanjian internasional, pengangkatan pejabat tinggi negara, anggaran negara, dan keputusan penting lainnya, memerlukan persetujuan atau konfirmasi dari lembaga legislatif. Dalam hal ini, lembaga legislatif memiliki peran penting dalam menentukan nasib kebijakan tersebut.
  4. **Representasi Rakyat:** Lembaga legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat. Para anggota legislatif dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dan diharapkan untuk mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Mereka diharapkan untuk mendengarkan suara rakyat, memperjuangkan kepentingan masyarakat, dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
  5. **Diskusi dan Debat:** Lembaga legislatif adalah forum di mana berbagai masalah politik dan kebijakan dibahas secara terbuka. Para anggota legislatif dapat menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan argumen dalam debat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Proses ini memberikan ruang bagi pluralisme dan pendekatan kolektif dalam menentukan kebijakan yang lebih baik.

Dengan peran-peran tersebut, lembaga legislatif berfungsi sebagai mekanisme penting dalam sistem demokrasi untuk memastikan bahwa keputusan politik didasarkan pada representasi rakyat, akuntabilitas pemerintah, dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

### **c. Pengaruh Faktor Eksternal Terhadap Proses Pembentukan Undang-Undang**

Dalam paradigma baru, hukum tidak lagi dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan harus mampu berinteraksi dengan entitas lain dengan tujuan pokok untuk mengadopsi kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Untuk itu, tidaklah heran jika hukum bisa berinteraksi dengan politik. Hukum yang demikian ini akan lebih mampu memahami atau menginterpretasi ketidaktaatan dan ketidakteraturan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, didalam hukum yang responsif terbuka lebar ruang dialog untuk memberikan wacana dan adanya pluralistik gagasan sebagai sebuah realitas. Moh. Mahfud dalam disertasinya yang berjudul "Perkembangan Politik Studi tentang Pengaruh Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia, menunjukkan bahwa ada pengaruh cukup signifikan antara konfigurasi politik terhadap produk hukum di



Indonesia. Karena itu, kata Mahfud, kebanyakan produk hukum sudah terkooptasi kekuasaan (Moh. Mahfud MD: 1993).

Pengaruh politik dalam pembentukan hukum tampak jelas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat terelakkan dari pengaruh politik, yang akhirnya berdampak pada substansi peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah. Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No.12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian dari hukum dan memiliki nilai yang urgen bagi perkembangan sistem hukum Indonesia kedepannya. Adapun yang dimaksud dengan peraturan perundangundangan adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Proses pembentukan undang-undang dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal. Berikut adalah beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses pembentukan undang-undang:

1. Opini Publik: Pendapat dan aspirasi publik dapat mempengaruhi pembentukan undang-undang. Ketika isu tertentu menjadi perhatian masyarakat luas dan mendapatkan dukungan yang kuat, lembaga legislatif cenderung meresponsnya dengan mengambil tindakan legislatif. Demonstrasi, petisi, kampanye, dan tekanan dari kelompok masyarakat juga dapat mempengaruhi perhatian dan prioritas legislatif.
2. Kepentingan Kelompok Kepentingan: Kelompok kepentingan (stakeholder) seperti LSM, serikat pekerja, kelompok bisnis, dan kelompok advokasi dapat mempengaruhi proses pembentukan undang-undang. Mereka dapat melakukan lobi, mengajukan pendapat, atau melakukan kampanye untuk mempengaruhi keputusan legislatif sesuai dengan kepentingan mereka. Peran kelompok kepentingan ini dapat memiliki pengaruh signifikan dalam merumuskan dan memodifikasi undang-undang.
3. Tekanan Internasional: Faktor eksternal seperti tekanan dan rekomendasi dari lembaga internasional, seperti badan PBB atau lembaga keuangan internasional, dapat mempengaruhi proses pembentukan undang-undang. Negara dapat merespons atau mengadopsi kebijakan tertentu untuk memenuhi standar internasional atau memenuhi kewajiban internasional yang ditetapkan dalam perjanjian dan konvensi internasional.
4. Perkembangan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan: Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan juga dapat mempengaruhi pembentukan undang-undang. Isu-isu baru yang muncul seiring perkembangan teknologi, seperti keamanan siber, privasi data,

atau penggunaan teknologi tertentu, sering kali memerlukan perhatian legislatif dan pembentukan undang-undang yang relevan.

5. Perubahan Sosial dan Perkembangan Masyarakat: Perubahan sosial dan perkembangan masyarakat dapat mendorong perubahan dalam hukum dan regulasi. Ketika norma-norma sosial berubah atau masyarakat menghadapi tantangan baru, lembaga legislatif sering kali dihadapkan pada tuntutan untuk memperbarui undang-undang atau menghadapi isu-isu yang muncul.

Penting untuk dicatat bahwa faktor-faktor eksternal ini dapat berinteraksi dan saling mempengaruhi. Proses pembentukan undang-undang yang baik harus mempertimbangkan dan menyeimbangkan berbagai faktor ini, serta memastikan representasi yang adil dan transparansi dalam pengambilan keputusan.

### **Peran Masyarakat Sipil Dalam Pengawasan Lembaga Legislatif**

Peran masyarakat sipil dalam pengawasan lembaga legislatif sangat penting untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan dalam proses pembentukan undang-undang. Berikut adalah beberapa peran masyarakat sipil dalam pengawasan lembaga legislatif:

- a. Memonitor Proses Legislasi: Masyarakat sipil dapat memantau dan memonitor proses pembentukan undang-undang di lembaga legislatif. Mereka dapat mengikuti sidang-sidang paripurna, rapat komisi, dan pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan pembahasan undang-undang. Dengan demikian, mereka dapat melihat secara langsung bagaimana keputusan diambil dan memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan adil dan transparan.
- b. Memberikan Masukan dan Kritik Konstruktif: Masyarakat sipil memiliki pengetahuan dan keahlian yang beragam dalam berbagai bidang. Mereka dapat memberikan masukan dan kritik konstruktif terhadap rancangan undang-undang yang diajukan. Dengan memberikan pandangan dan pendapat mereka, masyarakat sipil dapat membantu meningkatkan kualitas undang-undang yang dihasilkan dan memastikan bahwa kepentingan publik terwakili.
- c. Mengadvokasi Isu-isu Publik: Masyarakat sipil berperan sebagai advokat isu-isu publik. Mereka dapat mengadvokasi kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Dengan mengumpulkan dukungan publik, melakukan kampanye, dan berkomunikasi dengan anggota legislatif, masyarakat sipil dapat mempengaruhi pembahasan dan pengambilan keputusan dalam proses legislasi.
- d. Mengawasi Pelaksanaan Undang-Undang: Setelah undang-undang disahkan, masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaannya. Mereka dapat memantau apakah undang-undang dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat yang diharapkan. Jika terdapat pelanggaran atau kelemahan

dalam pelaksanaan undang-undang, masyarakat sipil dapat mengadvokasi perbaikan dan memastikan pertanggungjawaban lembaga legislatif.

- e. Mendorong Keterbukaan dan Akuntabilitas: Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mendorong keterbukaan dan akuntabilitas lembaga legislatif. Mereka dapat mengadvokasi kebijakan transparansi, seperti akses publik terhadap informasi, catatan sidang, dan laporan keuangan lembaga legislatif. Dengan demikian, masyarakat sipil dapat memastikan bahwa lembaga legislatif bertanggung jawab secara efektif kepada publik.

Melalui peran aktif dalam pengawasan lembaga legislatif, masyarakat sipil dapat berkontribusi secara signifikan dalam memastikan integritas, transparansi, dan efektivitas dalam proses pembentukan undang-undang. Masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasinya dalam perumusan undang-undang. Aspirasi masyarakat adalah sekumpulan tindakan yang terorganisir dan sistematis yang dilakukan dalam bentuk tuntutan atau “perlawanan” terhadap suatu kebijakan (Joko Riskiyono : 2015).

Konsepsi aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup prinsip bahwa undang-undang seharusnya merefleksikan kebutuhan, keinginan, dan aspirasi masyarakat yang akan diatur oleh undang-undang tersebut. Adapun beberapa aspek penting dalam konsepsi aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Berikut adalah beberapa aspek penting dalam konsepsi aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan:

- a) Representasi: Representasi, merupakan peraturan perundang-undangan seharusnya mencerminkan dan mewakili kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara luas. Hal ini berarti bahwa proses pembentukan undang-undang harus memastikan partisipasi dan representasi yang adil dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas, kelompok rentan, dan kelompok yang terpinggirkan. Representasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah prinsip penting dalam sistem demokratis. Hal ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat secara luas tercermin dalam proses pembentukan undang-undang.
- b) Partisipasi Publik: Masyarakat seharusnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini dapat dilakukan melalui mekanisme seperti konsultasi publik, dengar pendapat, atau forum diskusi yang melibatkan masyarakat secara langsung. Partisipasi publik memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, masukan, dan aspirasi mereka terkait dengan isu-isu yang diatur oleh undang-undang.
- c) Transparansi dan Akses Informasi: Proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus transparan dan memberikan akses yang memadai kepada masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan draft undang-undang, pembahasan, dan keputusan yang diambil. Transparansi dan akses informasi

memungkinkan masyarakat untuk memahami secara menyeluruh proses pembentukan undang-undang dan memberikan masukan yang relevan.

- d) Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat: Peraturan perundang-undangan seharusnya mampu merespons dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini berarti bahwa undang-undang harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat, baik dalam konteks sosial, ekonomi, lingkungan, atau bidang lainnya. Masyarakat memiliki aspirasi untuk hidup dalam suatu kerangka hukum yang dapat melindungi, mengatur, dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
- e) Perlindungan Hak Asasi Manusia: Aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus mencakup perlindungan hak asasi manusia. Undang-undang seharusnya memastikan penghormatan dan pemenuhan hak-hak dasar setiap individu dan kelompok dalam masyarakat, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam konsepsi aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik, kepentingan individu, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara luas, mendengarkan aspirasi mereka, dan memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam proses legislasi, peraturan perundang-undangan dapat menjadi lebih representatif, responsif, dan berkualitas.

Melalui peran aktif masyarakat sipil dalam pengawasan lembaga legislatif, diharapkan tercipta kebijakan publik yang lebih responsif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Melalui peran aktif masyarakat sipil dalam pengawasan lembaga legislatif, harapannya adalah tercipta kebijakan publik yang lebih responsif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Ini merupakan langkah penting dalam membangun tata kelola yang baik, menguatkan demokrasi, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Pada hakikatnya, partisipasi publik adalah janji yang dibuat untuk rakyat. agar masyarakat dapat secara bebas dan terbuka mengakses kebijakan pemerintah dan ikut serta dalam proses penyelenggaraan negara. Ini adalah contoh demokrasi partisipatif, yang merupakan tatanan sempurna untuk menempatkan kedaulatan rakyat di tangan mereka. Wujud hak rakyat atas partisipasi politik adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Kekuatan politik yang duduk di lembaga-lembaga politik ini memainkan peran yang sangat penting dalam proses pembentukan norma-norma legislatif. Institusi politik yang secara legal diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang hanyalah institusi yang berada dalam ruang hampa kecuali kekuasaan itu digunakan untuk mengisinya. Oleh karena itu, institusi politik tidak lebih dari alat di tangan mereka yang memegang kekuasaan. Kekuasaan politik dapat dilihat dari dua sisi: sisi yang dipegang oleh kekuatan politik formal (lembaga politik) dalam hal ini, yang tercermin dalam struktur kekuasaan lembaga negara, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga negara lainnya, dan sisi kekuatan politik kekuatan politik informal (aktor politik).

Infrastruktur politik terdiri dari berbagai entitas, seperti partai politik, pemimpin daerah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan asosiasi bisnis (Abdus Salam : 2015).

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa perkembangan produk hukum dihasilkan dari pengaruh kekuasaan politik melalui proses politik melalui lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan yang diperlukan. Teori-teori positivis hukum adalah teori-teori yang sangat berpengaruh terhadap konsep dan penerapan kehidupan hukum di Indonesia, sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Pengaruh teori ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa gagasan kodifikasi hukum mendominasi banyak kategori hukum Indonesia yang relevan dan bahkan telah menembus sistem hukum tradisional dan internasional.

Pengaruh kepentingan politik dan kekuatan eksternal terhadap pembentukan undang-undang di Indonesia dapat memiliki dampak signifikan. Berikut adalah beberapa contoh pengaruh tersebut:

**Kepentingan Politik:** Kepentingan politik partai politik atau politik personal seringkali mempengaruhi proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Beberapa kebijakan atau amendemen undang-undang dapat didorong oleh tujuan politik, seperti mendapatkan dukungan politik dari kelompok tertentu atau memenuhi janji kampanye. Hal ini dapat mengakibatkan keputusan legislasi yang tidak sepenuhnya berdasarkan pertimbangan akademik atau kepentingan publik. Kelompok kepentingan tertentu, seperti korporasi besar atau kelompok industri, dapat memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Kekuatan ekonomi atau politik dari kelompok-kelompok ini dapat mempengaruhi keputusan legislatif, seringkali dengan tujuan melindungi atau memperluas keuntungan mereka sendiri. Hal ini dapat mengabaikan kepentingan masyarakat luas atau kelompok yang lebih lemah.

- 1) **Partai Politik:** Partai politik memiliki peran penting dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Kepentingan politik partai-partai yang berkuasa dapat mempengaruhi agenda legislatif dan prioritas pembahasan undang-undang.
- 2) **Koalisi Politik:** Adanya koalisi politik antara partai-partai di parlemen juga dapat mempengaruhi pembentukan undang-undang. Kekuatan dan dinamika koalisi politik dapat memengaruhi keputusan-keputusan yang diambil dalam proses legislasi.

**Kekuatan Eksternal:** Kekuatan eksternal, termasuk tekanan internasional, juga dapat mempengaruhi pembentukan undang-undang di Indonesia. Misalnya, kebijakan perdagangan atau standar internasional dapat mendorong perubahan dalam undang-undang nasional. Tekanan ini dapat berasal dari organisasi internasional, negara mitra, atau kepentingan asing tertentu. Meskipun ada manfaat yang dapat diperoleh dari pengaruh eksternal ini, namun perlu diwaspadai agar tidak mengorbankan kepentingan nasional dan keberlanjutan pembangunan dalam negeri. Pengaruh kepentingan politik dan kekuatan eksternal yang tidak proporsional atau kurang transparan dalam pembentukan undang-undang dapat mengancam legitimasi lembaga legislatif dan proses demokratis. Jika publik merasa bahwa proses pembentukan undang-undang didominasi oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu atau kekuatan eksternal yang

tidak mengindahkan kepentingan nasional, maka kepercayaan dan legitimasi lembaga legislatif dapat terkikis.

- a) Pengaruh Ekonomi: Kepentingan ekonomi dari kelompok-kelompok industri atau bisnis tertentu dapat mempengaruhi pembentukan undang-undang. Dalam beberapa kasus, pengaruh ekonomi dapat mendorong pembentukan undang-undang yang menguntungkan bagi kelompok tersebut.
- b) Pengaruh Asing: Kekuatan eksternal, seperti negara-negara asing atau organisasi internasional, juga dapat mempengaruhi pembentukan undang-undang di Indonesia. Contohnya adalah pengaruh dari organisasi internasional dalam mengadvokasi prinsip-prinsip HAM, perlindungan lingkungan, atau regulasi perdagangan internasional.
- c) Pengaruh Lobi: Lobi politik dari kelompok-kelompok kepentingan tertentu, seperti LSM atau kelompok advokasi, dapat memainkan peran dalam membentuk undang-undang. Kelompok-kelompok ini dapat menggunakan pengaruh politik atau pendekatan persuasif untuk mempengaruhi keputusan legislatif.

Penting untuk diingat bahwa pengaruh kepentingan politik dan kekuatan eksternal dalam pembentukan undang-undang harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, kepentingan publik, dan perlindungan hak asasi manusia. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang luas sangat penting dalam memastikan bahwa keputusan legislatif didasarkan pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan bukan hanya pada kepentingan kelompok atau individu tertentu.

Dalam proses pembentukan Undang-Undang di Indonesia kendala dan tantangan. Proses pembentukan undang-undang di Indonesia menghadapi beberapa kendala dan tantangan yang dapat mempengaruhi kelancaran dan kualitas dari proses tersebut. Ada beberapa kendala dan tantangan yang sering dihadapi dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia, antara lain:

- a) Kompleksitas hukum: Sistem hukum Indonesia yang kompleks dengan banyaknya peraturan dan ketentuan yang ada bisa menyulitkan proses pembentukan undang-undang baru. Kesulitan dalam memahami dan menginterpretasi hukum yang berlaku dapat memperlambat proses legislasi.
- b) Politisasi: Proses pembentukan undang-undang sering kali terpengaruh oleh faktor politik. Kepentingan politik partai politik atau politik personal dari para anggota legislatif dapat mempengaruhi substansi dan proses pembahasan undang-undang.
- c) Keterbatasan sumber daya: Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur dalam lembaga legislatif dapat menjadi kendala. Kurangnya jumlah dan keahlian staf, anggaran yang terbatas, serta keterbatasan fasilitas dan teknologi dapat memperlambat proses pembentukan undang-undang.
- d) Keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) yang terbatas: Tantangan lainnya adalah keterbatasan partisipasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembentukan undang-undang. Terbatasnya keterlibatan masyarakat,

akademisi, LSM, dan sektor swasta dapat mengakibatkan kurangnya sudut pandang yang beragam dan kepentingan yang diakomodasi dalam undang-undang.

- e) Koordinasi antarlembaga yang kurang efektif: Koordinasi yang tidak optimal antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dapat menghambat proses pembentukan undang-undang. Ketidakkonsistenan dalam kebijakan, kurangnya komunikasi, dan koordinasi yang buruk dapat memperlambat atau menghambat proses legislasi.
- f) Pengaruh eksternal: Undang-undang dapat dipengaruhi oleh tekanan dan pengaruh dari kelompok kepentingan eksternal, baik dari dalam maupun luar negeri. Tekanan politik, kepentingan bisnis, atau intervensi politik dapat mempengaruhi proses pembentukan undang-undang dan mengubah substansi undang-undang tersebut.
- g) Perubahan sosial dan perkembangan teknologi: Perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan tantangan baru yang muncul dalam masyarakat juga dapat mempengaruhi proses pembentukan undang-undang. Tantangan seperti perkembangan teknologi informasi, isu-isu lingkungan, atau dinamika sosial budaya dapat memerlukan undang-undang yang responsif dan adaptif.

Kendala dan tantangan ini menunjukkan perlunya upaya untuk meningkatkan transparansi, partisipasi publik, koordinasi antarlembaga, dan pemahaman yang mendalam terkait dengan proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Pemahaman terhadap kendala dan tantangan ini penting untuk memperbaiki proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut meliputi perluasan partisipasi publik, peningkatan koordinasi antarlembaga, penguatan sumber daya manusia dan keuangan.

## Kesimpulan

Lembaga legislatif adalah salah satu cabang pemerintahan yang bertanggung jawab untuk membuat, mengubah, dan mengesahkan undang-undang. Di Indonesia, lembaga legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Proses pembentukan undang-undang di Indonesia meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Selama proses ini, lembaga legislatif berperan dalam mengawal demokrasi dan memastikan suara rakyat diwakili dalam pengambilan keputusan politik.

Tugas lembaga legislatif mencakup fungsi pembuatan undang-undang, persetujuan terhadap peraturan pemerintah, pengawasan terhadap pemerintah, penetapan APBN, dan melaksanakan fungsi-fungsi lainnya. MPR memiliki tugas khusus dalam merevisi dan mengesahkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan wakil presiden, serta membahas hal-hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. DPR memiliki wewenang menyusun undang-undang, membahas usulan DPD, mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah, serta melaksanakan pengawasan terhadap keuangan negara. DPD dapat mengajukan RUU, ikut membahas RUU, dan memberikan pertimbangan kepada DPR.

Lembaga legislatif memiliki hak-hak seperti hak budget, hak inisiatif, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak-hak ini memberikan kemampuan

kepada lembaga legislatif untuk mengontrol penggunaan APBN, mengusulkan inisiatif undang-undang, meminta penjelasan dari pemerintah, melakukan penyelidikan independen, dan menyatakan pendapat terhadap tindakan eksekutif yang kontroversial.

Fungsi konstitusional lembaga legislatif meliputi pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, dan peran dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Meskipun memiliki fungsi penting ini, lembaga legislatif juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Lembaga legislatif merupakan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan. Di Indonesia, lembaga legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dalam Proses pembentukan undang-undang di Indonesia dimulai dengan penyusunan dan pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) oleh pemerintah atau anggota DPR. RUU kemudian dibahas dan diajukan ke dalam Badan Legislasi (BALEG) DPR untuk disusun lebih rinci. Setelah itu, RUU diperiksa dan dibahas dalam rapat komisi di DPR. Setelah melewati proses tersebut, RUU diajukan ke dalam rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Lembaga legislatif di Indonesia bertugas untuk membuat undang-undang, mengawasi pemerintahan, merevisi undang-undang, menetapkan anggaran negara, dan mewakili kepentingan rakyat.

Melalui peran aktif dalam pengawasan lembaga legislatif, masyarakat sipil dapat berkontribusi secara signifikan dalam memastikan integritas, transparansi, dan efektivitas dalam proses pembentukan undang-undang. Masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasinya dalam perumusan undang-undang. Penting untuk diingat bahwa pengaruh kepentingan politik dan kekuatan eksternal dalam pembentukan undang-undang harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, kepentingan publik, dan perlindungan hak asasi manusia. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang luas sangat penting dalam memastikan bahwa keputusan legislatif didasarkan pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan bukan hanya pada kepentingan kelompok atau individu tertentu. Pada intinya, peran masyarakat sipil dalam pengawasan lembaga legislatif adalah untuk memastikan keadilan, kepentingan publik, dan transparansi dalam proses pembentukan undang-undang. Melalui partisipasi aktif dan pengawasan yang efektif, masyarakat sipil dapat berkontribusi dalam memperkuat demokrasi dan kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Penting untuk memastikan bahwa pembentukan undang-undang di Indonesia didasarkan pada pertimbangan yang objektif, partisipasi masyarakat yang luas, dan transparansi yang tinggi. Upaya untuk membatasi politisasi berlebihan dan memperkuat integritas lembaga legislatif perlu dilakukan guna menjaga keberlanjutan demokrasi dan keadilan dalam proses legislasi.



## Daftar Pustaka

- Laurensius Arliman, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia", Jurnal Politik Pemerintahan, Vol. 10, No. 1, (2017).
- Firdaus, F. R. (2020). Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(3).
- Pulungan, Rizky Andrian Ramadhan, and Lita Tyesta ALW. "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4.2 (2022).
- Farida Azzahra, S. H. Rekonstruksi Kewenangan Legislasi Presiden: Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia. Nas Media Pustaka, 2022.
- Ichwanuddin, Wawan, and S. IP. "Konsep Perwakilan Politik." Legislatif Indonesia, 1â 25 (2014). Moh. Mahfud MD. 1993. Perkembangan Politik: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia" (Disertasi Doktor), Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Dalimunthe, D. (2017). Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, 3(1), .
- Pulungan, R. A. R., & ALW, L. T. (2022). Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(2).  
<https://www.ejournal.yasin-alsys.org/index.php/ahkam/article/view/898/697>
- Riskiyono, Joko "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan", (2015).  
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/511/407>.
- Salam, Abdus "Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia", Mazahib, Vol. XIV, No. 2 (2015),  
<https://media.neliti.com/media/publications/57805-ID-pengaruhpolitik-dalam-pembentukan-hukum.pdf>